

Eksistensi Pendamping Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Fatwa Nurul Hakim¹ 

¹ Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia BRIN
Kawasan Yogyakarta Gedong Kuning, Kotagede Yogyakarta

* Korespondensi: hakiimfatwa@gmail.com ; Telp (+62) 82134205810

Diterima: 23 Mei 2018; Disetujui: 28 November 2022; Diterbitkan: 29 Desember 2022

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi pendamping sosial pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Eksistensi pendamping sosial dapat dilihat dari peran yang dilakukan pada LKSA tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Subyek penelitian adalah pendamping sosial anak terlantar di LKSA, dianalisis secara deskriptif interpretative tentang peran pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak dan lembaga kesejahteraan sosial anak/panti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial menjalankan peran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar telah tercapai, hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan fisik, kebutuhan pelayanan psikologis, kebutuhan pelayanan sosial dan kebutuhan pelayanan pendidikan bagi anak terlantar. Karya nyata pendamping sosial juga didorong oleh motivasi yang tinggi untuk menjalankan amal sholeh yang diperintahkan agama. Rekomendasi penelitian, diharapkan Kementerian Sosial selaku yang mengatur regulasi memberikan perhatian terhadap LKSA dengan meningkatkan kapasitas pendamping melalui kegiatan bimtek, serta perlu meninjau ulang besaran insentif yang diterima pendamping LKSA dilihat dari cakupan wilayah dampingan dan jumlah KPM yang didampingi serta lembaga swasta yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk melakukan pendampingan supaya dapat memenuhi hak – hak anak

Kata Kunci: Eksistensi, Pendamping Sosial, LKSA, Anak Terlantar

Abstract: This study aims to determine the existence of social companion at Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). The existence of social companions can be seen from the role performed on the LKSA. Research method using approach This research type is descriptive interpretative, with technique of collecting interview data. The subject of this research is the social support of abandoned children in LKSA, analyzed descriptively interpretative about the role of social companion of abandoned child in social welfare program of child and social welfare institution of child / parlance. The result of research indicates that social assistant performs role as effort to improve quality of life and social welfare for abandoned child has been achieved this is indicated by the fulfillment of physical service needs, psychological service needs, social service needs and education service needs for abandoned children. The real work of social companions is also driven by high motivation to run a religious charity. The recommendation of this study by the Ministry of Social Affairs is to pay attention to LKSAs by increasing the capacity of assistants through technical guidance activities, and the need to review the amount of incentives received by LKSA facilitators from the coverage of assisted areas and the number of KPM assisted.

Keyword: Existence, Social Assistant, LKSA

1. Pendahuluan

Anak merupakan aset bagi suatu bangsa, anak sebagai generasi penerus perlu dibina dan dilindungi agar nantinya menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keadaan anak pada saat sekarang merupakan pijakan yang mempengaruhi kondisi kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Hak dan kebutuhan anak harus diperhatikan, masa anak adalah masa perkembangan jasmani, rohani, dan sosial. Masa anak adalah masa berkembangnya aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan fisik, kematangan intelektual, dan spiritual yang berhubungan dengan masalah dan perkembangan social (Syamsu, 2012). Pada masa anak juga dikembangkan keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, membangun sikap yang sehat sesuai dengan kondisi fisik serta belajar menyesuaikan diri dan mengembangkan peran sosialnya, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak semua anak mendapat berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara baik karena anak menjadi korban penelantaran. Penelantaran anak dapat dilihat adanya anak yang kurang gizi dan anak putus sekolah karena keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Kondisi anak terlantar di Indonesia berdasarkan Pusat Data dan Informasi tahun 2018 Kementerian Sosial RI sebanyak 1.877.780 jiwa. Kota Padang memiliki kasus penelantaran anak yang tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tahun 2015 jumlah anak terlantar 1.480 anak. Penanganan dan pelayanan masalah kesejahteraan sosial bagi anak terlantar, yang pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 untuk memelihara anak-anak yang kurang mampu dan terlantar. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. Kesempatan pemeliharaan dan usaha mengembangkan tersebut hanya bisa dilaksanakan dan diperoleh bilamana kesejahteraan sosial anak terjamin. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No. 11 tahun 1979, pasal 1 ayat 1: tentang kesejahteraan sosial). Dalam pelayanan sosial terhadap anak maka pemerintah telah menetapkan program kesejahteraan sosial anak (PKSA).

Program kesejahteraan anak merupakan program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak. PKSA berupaya membangun sistem pelayanan berbasis keluarga dan komunitas agar orangtua dapat mengimplementasikan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan hak anak dan melakukan pengasuhan yang mandiri. Program kesejahteraan sosial anak adalah prakarsa yang terarah, terpadu, dan berjangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi kompensasi/subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, pengembangan potensi dan kreativitas diri, penguatan orang tua/keluarga, dan lembaga kesejahteraan sosial bagi anak/ panti asuhan.

Pelayanan sosial merupakan bagian dari usaha kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menegaskan, bahwa usaha kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti merupakan salah satu wujud nyata dari kepedulian masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi anak terlantar. Di kota Padang terdapat 24 LKSA/Panti yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial anak terlantar. Keberadaan panti dapat dijadikan wahana bagi masyarakat yang mempunyai potensi secara materiil dan berkewajiban mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh karena ada hak bagi orang lain terutama keluarga miskin. Anak-anak yang tinggal di panti adalah mereka yang mengalami

keterlantaran karena kondisi miskin, salah satu atau kedua orangtua anak meninggal dunia, ataupun anak yang tidak ada kerabat yang bersedia menampung.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam proses tumbuh dan berkembang, anak harus dilindungi dan mendapatkan perhatian agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Dalam kenyataan karena beberapa sebab terdapat anak yang mengalami keterlantaran jasmani, rohani, dan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh perseorangan, dan masyarakat melalui LKSA, ataupun oleh pemerintah melalui program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan anak seperti Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Dalam Intruksi Presiden tersebut, PKSA dicantumkan sebagai inisiatif prioritas nasional. Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi pemenuhan hak dasar anak. PKSA berupaya membangun sistem pelayanan berbasis keluarga dan komunitas agar orangtua atau keluarga dapat mengimplementasikan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar anak dengan melakukan pengasuhan yang memadai. Untuk itu, program ini mengedepankan upaya memanfaatkan dan meningkatkan berbagai sumber pelindung (*protective factors*) dalam sistem ekologi kehidupan anak untuk mengatasi berbagai unsur risiko (*risk factors*) yang menghambatnya. Dari membantu keluarga secara langsung, memperkuat komunitas dan organisasi layanan anak lainnya, hingga berpartisipasi dalam pembuatan berbagai kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak, berbagai upaya dilakukan. (Sunarto. 2009)

LKSA di Kota Padang telah melakukan pelayanan sosial terhadap anak terlantar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami keterlantaran. Kesejahteraan anak tertuang dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berupa terpenuhinya hak-hak anak yang meliputi hak atas perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan, pengembangan kemampuan, pemeliharaan, dan perlindungan. Masyarakat mengimplementasikan perlindungan terhadap anak terlantar melalui LKSA/panti dengan berikan anak-anak terlantar melalui dukungan sosial merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial elemen masyarakat terhadap permasalahan anak terlantar. Dalam pemberian kebutuhan pelayanan anak di LKSA dengan menggunakan metode pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial yang terlatih dan memiliki keahlian dalam menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Pendamping sosial di LKSA melakukan pelayanan sosial terhadap anak terlantar dengan memberikan anak-anak yang kurang perawatan, mempromosikan dukungan keuangan, dan menawarkan dukungan psikososial. Pendamping sosial di LKSA yang telah memberikan pendampingan terhadap anak yang termasuk dalam kategori antara lain yaitu LKSA Darul Maarif Al Karimiyah, LKSA Putra Bangsa, LKSA Bundo Saiyo, dan LKSA Aisyiyah Koto Tangah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sainuddin mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Pembinaan Akhlak Anak Studi Kasus di LKSA Muslihah Aisyiyah Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yaitu peran LKSA Muslihah Aisyiyah Jeneponto dengan mengadakan pendidikan non formal yang mengajarkan pendidikan fiqih, khadits, akidah akhlak agar anak asuh dapat berakhlakul karimah dan sesuai dengan syariat Islam yang dituntun oleh Rasulullah (Sainudin, 2016).

Upaya untuk mengatasi anak terlantar telah dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga sosial, lembaga keagamaan, maupun secara personal. Upaya yang dilakukan terhadap anak terlantar dilakukan dengan harapan anak dapat terpenuhi hak-haknya, seperti memperoleh kehidupan yang layak, memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, memperoleh kasih sayang dan memperoleh pelayanan kesehatan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Mengingat anak terlantar membutuhkan pelayanan sosial guna menggapai kesejahteraan sosial, maka pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar antara lain ditempuh melalui pelayanan panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan non panti. Pelayanan sosial di LKSA membutuhkan pendamping sosial dengan melaksanakan peran sesuai dengan kebutuhan anak terlantar agar terentaskan dari keterlantarannya, oleh karena itu peran pendamping sosial bagi anak terlantar menjadi sangat

penting. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian tentang peran pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak di LKSA perlu dilaksanakan.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak di LKSA, apa faktor pendorong pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak di LKSA dan apa faktor penghambat pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak di LKSA. Adapun tujuan penelitian adalah diketahui peran pendamping sosial anak terlantar dalam program kesejahteraan sosial anak di LKSA. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kementerian sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dalam memberikan pelayanan pendampingan sosial bagi anak terlantar di LKSA dalam program kesejahteraan sosial anak dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan juga untuk kepada lembaga swasta yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk melakukan pendampingan supaya dapat memenuhi hak – hak anak.

2. Metode

Metode yang digunakan kualitatif untuk memudahkan penggunaan analisis deskriptif interpretative yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dikembangkan dengan memberikan penafsiran yang kuat terhadap fakta-fakta yang ditemukan (Nawawi, 1991: 63) yaitu peran pendamping sosial anak terlantar dalam PKSA di LKSA. Subyek penelitian adalah pendamping sosial anak terlantar di semua LKSA sejumlah 10 orang, dengan perincian di LKSA Putra Bangsa 2 orang, LKSA Darul Maarif Al Karimiyah 2 orang, LKSA Bundo Saiyo 3 orang dan LKSA Aisyiyah 3 orang.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang berhubungan dengan pendampingan di LKSA. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Adapun lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di LKSA Putra Bangsa, LKSA Darul Maarif Al Karimiyah, LKSA Bundo Saiyo, dan LKSA Aisyiyah Kota Tengah di Kota Padang dengan pertimbangan LKSA tersebut telah melaksanakan pelayanan sosial dengan menugaskan pendamping sosial dalam memberikan pelayanan terhadap anak terlantar.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Program Kesejahteraan Sosial Anak

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemerataan Pembangunan, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi pemenuhan hak-hak dasar anak. Agar orang tua atau keluarga dapat melaksanakan tugasnya dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak serta memberikan pengasuhan yang mandiri, PKSA bercita-cita untuk menciptakan sistem pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, program ini lebih memprioritaskan upaya mitigasi berbagai faktor risiko (*risk factor*) yang mengancam kesejahteraan anak serta memanfaatkan dan memperkuat berbagai sumber perlindungan (*protective factor*) yang ada. Dari membantu keluarga secara langsung, memperkuat komunitas dan organisasi layanan anak lainnya, hingga berpartisipasi dalam pembuatan berbagai kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak, berbagai upaya dilakukan. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, pengembangan potensi diri dan kreativitas, penguatan orangtua/ keluarga penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

3.2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibutuhkan oleh pemerintah atau pempda, dan atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan dan

perlindungan anak. Idealnya anak tinggal di lingkungan keluarganya, namun karena beberapa sebab menjadikan orangtua kandung tidak mampu memberikan pengasuhan kepada anaknya seperti orangtua miskin, salah satu atau kedua orangtua anak meninggal. Pengasuhan yang seharusnya diterima anak dari orangtua kandungnya dengan berbagai sebab yang menyertainya menjadikan anak harus menjalani pengasuhan di LKSA/panti. Di dalam LKSA/panti pengasuhan dan perlindungan terhadap anak mencakup pelayanan sosial dan pendampingan sosial yang dilakukan oleh pengurus dan petugas yang bertanggung jawab terhadap anak asuh. Anak-anak yang bisa mendapatkan pengasuhan dan pendampingan serta pendampingan sosial adalah anak-anak yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang termasuk dalam kategori terlantar.

Pengasuhan adalah perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci yaitu hangat, sensitive, penuh persesuaian, bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan anak (menurut Garbarino dan Benn, dalam Chatarina, 2008 : 21). Pengasuhan melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak. Kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat baik secara emosional, efektif maupun instrumental. Tujuan pengasuhan adalah sosialisasi yaitu mengajar anak-anak tentang bagaimana berintegrasi dengan masyarakat.

Adapun perlindungan menurut J Marbun (2007 : 27) adalah keseluruhan upaya dan kegiatan, program, dan kegiatan yang dikenal untuk membantu orang, termasuk pencegahan dan mengatasi masalah yang dialami seseorang atau kelompok. Perlindungan pokok meliputi sandang, pangan, dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Dalam memberikan perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam arti perlindungan itu harus diarahkan kepada kemampuan berfikir positif dan memperhatikan keberlangsungan untuk kesejahteraan yang mendapat perlindungan. Dalam memberikan perlindungan dengan menjunjung tinggi dan mengimplementasikan etika pekerjaan sosial. Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, namun berbagai keterbatasan kemampuan pemerintah maka pemerintah memberikan kesempatan kepada LKSA untuk bekerja sama memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar.

UU No. 9 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial secara tegas mengatakan bahwa semua warga negara tanpa kecuali memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan sosial, hak warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara. Program pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar membutuhkan pendamping sosial yang dapat melaksanakan pendampingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar untuk diarahkan sesuai dengan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak dikatakan pertumbuhan dan perkembangannya berjalan dengan wajar menurut Sumiarni dan Chandra Halim (2000:16) adalah: a. Pertumbuhan dan perkembangan rohani yang ditandai dengan ketaqwaan dan kepercayaan anak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi masa depan. Anak bebas ketergantungan dalam bentuk apapun. Timbul minat untuk mengubah tingkah laku yang lebih menguntungkan dalam perkembangan dimasa datang. Belajar anak secara kontinyu dan terhindar dari putus sekolah. Peningkatan intelegensi dan kerajinan anak. b. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang ditandai dengan terpenuhi kebutuhan makan dan bergizi. Berat badan anak sesuai dengan perkembangan umur. Terpenuhi kesehatan anak. Anak menjadi energik, kreatif dan dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adanya tempat tinggal yang layak. Terpenuhnya sandang dalam arti bersih, sederhana dan jumlah memadai. c. Pertumbuhan dan perkembangan sosial yang ditandai dengan anak dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Perkembangan kepribadian anak berjalan secara wajar. Anak dapat berorientasi mengenai keteladanan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat untuk dijadikan contoh.

Tumbuh rasa tanggung jawab pada diri anak. Anak dapat bergaul dengan teman sebaya. Anak dapat berperan dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial atau pembangunan nasional di dalam masyarakat, dan anak mempunyai jiwa wiraswasta. Pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar bagi anak terlantar di LKSA menjadi tanggung jawab LKSA yang dilakukan oleh pengurus, pengelola dan pendamping sosial. Kedudukan dan peran pendamping sosial menjadi

penting, keterampilan dan kemampuan hidup yang dipelajari anak asuh melebihi pengalaman sehari-hari yang diberikan oleh pendamping sosial dengan harapan anak mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang lebih baik.

Lembaga Kegiatan Sosial Anak (LKSA) adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan dan perlindungan anak. LKSA /panti yang memberikan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak terlantar dengan menyelenggarakan kesejahteraan bagi sosial anak. Pelayanan sosial, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di LKSA melibatkan pelaku baik secara individu, kelompok, dan masyarakat. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial di LKSA adalah termasuk dalam kategori relawan sosial adalah mereka yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun tidak berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan (Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Selanjutnya dalam pasal 38 ayat 1 dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. LKSA/panti sebagai lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial berkewajiban mendaftarkan perizinan operasional kepada instansi sosial sesuai wilayahnya. LKSA/panti merupakan wujud nyata dari empati, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial dari elemen masyarakat terhadap permasalahan anak terlantar. Apalagi anak terlantar yang sudah tidak ada lagi keluarga/ kerabat yang bisa menampung dengan demikian maka keberadaan LKSA merupakan bentuk dukungan bagi anak yang terlantar sehingga memperoleh pengasuhan dan perlindungan sosial serta mendapatkan pengganti orangtua yang diberikan oleh pendamping sosial di LKSA/panti. LKSA/panti dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar dilakukan oleh pengasuh yang bertindak sebagai pendamping sosial bagi anak asuh. Pendamping sosial melakukan pendampingan terhadap anak asuh agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, rohani dan sosialnya layaknya anak dalam asuhan keluarga yang utuh.

3.3. LKSA Darul Maarif Al Karimiyah

LKSA/ Panti Asuhan Darul Ma'arif Al-Karimiyah beralamat di Jalan Gajah Mada No.41B Padang, kelurahan Olo, kecamatan Nanggolo, Kota Padang, nomor telepon (0751) 7052288. Panti Darul Ma'arif Al-Karimiyah didirikan oleh Hj Saudah pada tahun 1990. Panti ini memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang termasuk dalam kategori terlantar yaitu anak yatim, anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga miskin. Luas tanah LKSA 3000 m², luas bangunan 296 m² dengan sarana yang dimiliki berupa asrama anak asuh, sekretariat/kantor, ruang keterampilan, mushola, ruang makan, halaman, lapangan olahraga dan sarana transportasi berupa satu unit sepeda motor, sarana penerangan listrik 2.600 watt dan sarana air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) dan sumur bor. LKSA Darul Maarif Al-Karimiyah berdiri tahun 1990, sumber dana berasal dari donatur tidak tetap, dari masyarakat, Kementerian Sosial RI dan donatur tetap untuk pembiayaan operasional panti. Pada akhir Juni 2015 anak asuh Panti Darul Ma'arif Al-Karimiyah berjumlah 43 orang semuanya laki-laki dan kesemuanya masih bersekolah. Jumlah pengurus 8 orang berpendidikan sekolah dasar dua orang, berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas empat orang dan perguruan tinggi dua orang. Kepala/ pimpinan panti dijabat oleh bapak Hasan Basri, S.Ag, kedelapan pengurus setiap harinya memberikan bimbingan mental spiritual secara teratur. Panti Darul Ma'arif Al-Karimiyah memberikan pelayanan dan pendidikan berdasarkan agama islam dan anak-anak secara teratur menjalankan perintah agama dengan ketaatan serta kesadaran pribadi masing-masing anak.

Anak asuh dibina agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara utuh karena pengasuh memosisikan dirinya sebagai pengganti orang tua, seperti yang dikatakan oleh salah satu pengelola *bahwa kita disini harus bisa berperan sebagai orang tua anak asuh, kita harus belajar memahami karakter anak, dan hal-hal yang diinginkan oleh anak tersebut.* Disamping dibekali pendidikan agama Islam, anak asuh

juga disekolahkan di lembaga pendidikan formal sebagai bekal hidup pada masa mendatang. Kegiatan harian anak asuh setiap harinya dimulai bangun pagi sebelum masuk waktu sholat subuh. Anak asuh bersiap-siap melakukan sholat tahajud yang kemudian dilanjutkan sholat subuh, mengaji membaca Al Quran. Kebersihan kamar tidur menjadi tanggung jawab anak asuh dan kamar tidur dijaga tetap rapi dan bersih, demikian juga kamar mandi dan lingkungan panti. Pagi hari melakukan makan pagi (sarapan) dan kemudian pergi ke sekolah masing-masing. Sepulang sekolah melaksanakan kewajiban sholat, makan siang, istirahat ataupun menyelesaikan tugas sekolah. Antara sholat Maghrib dan sholat Isya diisi pelajaran agama Islam dan mengaji Al Quran, pembekalan keimanan. Sehabis sholat Isya makan malam dilanjutkan belajar dan menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang diberikan oleh sekolah sampai selesai kemudian istirahat tidur. Kegiatan yang dilakukan oleh anak asuh mendapatkan pendamping oleh pendamping sosial. Pendamping sosial di LKSA Darul Maarif Al-Karimiyah memberikan kehangatan pelayanan anak secara fisik, psikologis, sosial dan pendidikan sekolah formal dan pendidikan agama sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

3.4. *LKSA Aisyiyah Koto Tangah*

LKSA/Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Koto Tangah beralamat di jalan Adi Negoro No.37 A Muara Penjalinan, Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah kota ketua Panti Dra. Hj.Yulintidar Syafei. LKSA berdiri tahun berdiri tahun 1943 dengan Akte Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan legalitas dari Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat. Luas Tanah 1.969 m2, luas bangunan 685 m2, status kepemilikan milik Persyarikatan, daya tampung 85 orang anak asuh, anak asuh dalam panti 50 orang dan anak asuh luar panti 35 orang, pendidikan anak asuh SD 14 orang, SLTP 26 orang, SLTA 10 orang, 35 anak luar panti mengenyam pendidikan dari SD sampai dengan SLTA, jumlah pengurus 6 orang, pendidikan pengurus SMA 3 orang, S1 3 orang.

Sejarah LKSA Panti Asuhan Aisyiyah Koto Tangah dirintis pendirinya sejak tahun 1943 ketika itu A.R Sutan Mansyur, Buya Sutan Mangkuto dan Marzuki Yatim dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah datang mendirikan cabang Muhammadiyah Koto Tangah. Pengurus Aisyiyah Hj.Rajalin, Tiarap, Iya Janggi, Tinala, Rafiat dan One Latifah mendirikan sebuah panti yang terbuat dari rumah kayu beratap rumbai pada sebidang tanah wakaf kaum Hj.Rajilin. Pendirian ini dilatar belakangi dan didorong oleh banyaknya anak-anak terlantar penyandang status sosial seperti yatim, piatu, yatim piatu maupun anak terlantar dari keluarga kurang mampu/miskin.

LKSA Aisyiyah Koto Tangah mempunyai visi: Membina, mengasuh dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, terampil dan beramal. Adapun misi yang diemban Meningkatkan kualitas iman dan ketaqwaan; Memberikan kesempatan dan pelayanan pendidikan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, duaifa dengan binaan didalam panti dan non panti; Menimbulkan kreatifitas dalam berkarya untuk mewujudkan kemandirian; Menyiapkan kader Aisyiyah yang mampu menjadi pemimpin yang akan datang. LKSA aisyiyah mempunyai program pengasuhan dan penyantunan yang dilaksanakan dengan tujuan : Menanamkan jiwa keislaman dan tertib amalan anak, minimal menamatkan pendidikan setingkat SMA, menguasai salah satu keterampilan sebagai bekal hidup mandiri dan kreatif setelah keluar dari panti, dan menjadi kader 'Aisyiyah yang mampu memelopori amalan 'Aisyiyah Muhammadiyah, indikator pencapaian tujuan yaitu teguh sholat berjamaah di panti, meningkatkannya kreatifitas dan kecerdasan anak, terpenuhinya gizi, kesehatan jasmani dan rohani, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap keberadaan panti, meningkatnya rasa memiliki alumni panti terhadap keberadaan panti, meningkatnya sarana dan prasarana panti, meningkatnya pengelolaan manajemen panti.

Strategi pengasuhan dan perlindungan bagi anak terlantar di LKSA aisyiyah Koto Tangah yaitu mengusahakan sistem pendidikan formal dan keterampilan hidup : Anak asuh dimasukkan pada lembaga pendidikan formal yang sesuai bakat dan minat anak; Pendidikan keterampilan menjahit, memasak, komputer dan wirausaha; Anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMA diusahakan memasuki dunia usaha/kerja; Anak yang berprestasi diupayakan mengikuti pendidikan tinggi. Sistem pengasuhan dilakukan dengan memahami kondisi dan kebutuhan anak yang dilakukan oleh pendamping sosial/pengasuh yang bertindak sebagai pengganti orangtua bagi anak yang tinggal di

dalam LKSA/panti. Dan sistem pengasuhan luar panti yaitu anak asuh masih tinggal pada keluarga dan panti memberikan santunan setiap bulannya untuk biaya pendidikan, pengasuhan tetap dilakukan oleh orangtuanya.

Adapun sistem pembinaan mental spiritual bagi anak yang tinggal dipanti yaitu : pendidikan baca Al Quran dan didikan subuh, pengajian umum satu kali sebulan, kaderisasi (IRM), dan pendidikan olahraga. Pendamping sosial dalam memberikan pembinaan mental spiritual dengan menerapkan dinamika kelompok dengan menitikberatkan pada interaksi dari seluruh anak asuh. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pengelola bahwa *“pembinaan mental spiritual yang dilakukan oleh lembaga ini dengan belajar dan beribadah bersama kemudian membiasakan untuk saling mendoakan satu sama lain agar tercipta empati”*. Hal ini memudahkan pendamping sosial untuk membentuk kedisiplinan melaksanakan kewajiban dan anak asuh diarahkan untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Pendamping sosial menekankan bahwa semua pendidikan dan amal perbuatan harus bisa dipertanggungjawabkan dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing orang dihadapan Allah Swt.

LKSA Koto Tangah mempunyai sarana dan prasarana guna memberikan pelayanan sosial bagi anak asuh fasilitas asrama terdiri dari kamar tidur anak asuh sebanyak 3 kamar, kamar tidur pengasuh sebanyak 3 kamar, kamar mandi anak asuh sebanyak 2 buah, kamar kecil sekaligus kamar mandi anak asuh 5 buah, air sumur bor, menggunakan 2 pompa air, fasilitas pendidikan mempunyai ruang belajar anak di lantai satu juga berfungsi sebagai ruang serba guna yang tersedia kursi meja belajar dan papan tulis *white board*, fasilitas ibadah, mushola sebagai tempat ibadah (sholat berjamaah), fasilitas kantor tersedia 2 (dua) unit komputer, 2 (dua) set kursi tamu dan 3 (tiga) buah almari tempat penyimpanan arsip, fasilitas dapur, ruang masak lengkap dengan peralatan dapur, ada gudang tempat penyimpanan bahan baku makanan yang akan dimasak, dua rak piring, kulkas, *magic jar*, piring, gelas, sendok dan lain-lain. Sebagai sarana informasi dan komunikasi untuk kepentingan LKSA dalam hal berhubungan dengan eksternal yaitu adanya sambungan telepon (0751) 481977. LKSA juga mempunyai fasilitas berupa dua (2) buah televisi berwarna 21 inchi, satu (1) buah VCD dan DVD yang dapat dinikmati oleh seluruh penghuni panti.

Kondisi kesehatan anak panti asuhan diperhatikan oleh pendamping sosial dan kesehatan anak asuh pada panti asuhan 'Aisyiyah Koto Tengah cukup baik, terjangkitnya suatu penyakit relatif rendah. Upaya untuk mengatasi/ mencegah gangguan kesehatan adalah menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Agar kondisi anak tetap terjaga kesehatannya, pendamping sosial mengupayakan agar anak mengkonsumsi makanan yang sehat bergizi juga istirahat yang cukup. Untuk penyakit yang tergolong ringan atau yang dapat diatasi sendiri, panti menyediakan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). Apabila mengkhawatirkan segera dibawa ke Klinik Pratama 'Aisyiyah atau langsung ke dokter terdekat.

3.5. LKSA/Panti Asuhan Putra Bangsa

Latar belakang didirikan LKSA/ Panti Asuhan Putra Bangsa adalah berdasarkan perintah agama. Dalam kehidupan manusia problem anak yatim, miskin, terlantar, tidak habis sepanjang masa. Islam telah jauh-jauh mengingatkan kepada umatnya untuk menangani masalah ini seperti yang ditentukan dalam surat Al-Maun, yang artinya pakah engkau tahu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Permasalahan keterlantaran anak menjadikan masyarakat turut memikirkan karena tidak mungkin dapat ditangani pemerintah saja, maka pemuka masyarakat Kota Padang ingin berperan bersama pemerintah menangani masalah ini dengan mendirikan sebuah yayasan yaitu Budi Mulia dan yang khusus mengelola untuk anak yatim, miskin, terlantar dibawah satu unit Panti Asuhan Putra Bangsa.

Sejarah singkat LKSA Putra Bangsa dilatarbelakangi Usai agresi Belanda ke II tahun 1951 banyak anak-anak pejuang Kota Padang menjadi yatim, piatu terlantar karena ditinggal orang tua ditambah keadaan ekonomi sangat sulit setelah selesai perang keadaan tidak menentu. Pemerintah kota Padang di bawah pimpinan DR. Rasidin menganjurkan kepada kaum ibu-ibu untuk membentuk sebuah organisasi / yayasan guna menangani anak para pejuang yang orangtuanya telah syuhada dalam

mempertahankan kemerdekaan. LKSA Putra Bangsa mempunyai visi yaitu: Menampung dan menyelamatkan anak yatim, miskin dan keterlantaran agar dapat hidup dan berkembang secara wajar menuju hidup mandiri. Adapun misi yang di emban yaitu: Mewujudkan anak asuh yang beriman, berilmu, beramal, berakhlak mulia bekerja dengan keterampilan untuk hidup mandiri; Membina, mendidik anak meliputi fisik, mental sosial, agama, dan keterampilan; Mengangkat harkat dan martabat anak yatim, miskin terlantar dan menumbuhkembangkan fungsi sosial. Dalam memberikan pendampingan dilakukan oleh pendamping sosial yang berperan sebagai pengganti orangtua / keluarga anak yatim, piatu, miskin, terlantar untuk memberdayakan sebagai insan yang berpotensi dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

LKSA Putra Bangsa beralamat di Jl. DR. Sutomo No. 23B (asrama putra) no telp 0751-21393, Jl. A.R.Hakim No 69 Padang (asrama putri) no telp 0751-22092, fax 0751-24997, kode Pos. 25123. Lokasi antara LKSA untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuan berbeda tempat. Untuk mendapatkan pelayanan sosial LKSA Putra Bangsa dengan persyaratan tersebut ditentukan, adapun syarat-syarat penerimaan anak asuh: usia sekolah dasar, surat pindah sekolah, mengisi formulir, pas foto 3 x 4, surat pernyataan berbadan sehat dan tidak cacat dengan surat keterangan yang ditandatangani dari Puskesmas, Surat keterangan dari pemerintah setempat lurah/kades dari kecamatan dan bersedia mentaati tata tertib yang ada. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka pendamping sosial akan merekomendasikan bahwa anak tersebut bisa diterima dan mendapatkan pelayanan sosial di LKSA Putra Bangsa. Tahapan pembinaan anak asuh yang dilakukan oleh pendamping sosial ialah penyelesaian administrasi, penerimaan, pengasuhan, bimbingan, pembekalan, terminalisasi, penyaluran, monitoring. Dalam pengasuhan dan perlindungan di LKSA Putra Bangsa maka pendamping sosial berperan sebagai pengganti orangtua. Anak disekolahkan di sekolah sistem pembelajaran formal, adapun di LKSA anak mendapatkan pengasuhan oleh pendamping sosial.

LKSA Putra Bangsa yang bernaung di Yayasan Budi Mulia dalam memberikan pendidikan formal maka oleh pendamping sosial di sekolahkan di SD dan SMP Yayasan Budi Mulia. Anak asuh dalam jenjang Sekolah Dasar dimasukkan di SD Islam Budi Mulia. SD Islam Budi Mulia mempunyai visi: Pelayanan pendidikan untuk mewujudkan insane beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia serta cinta tanah air. Adapun misi yang di emban; Membimbing peserta didik agar berkepribadian berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan proses pembelajaran berwawasan ilmiah dan imaniah, mendorong kreatifitas dan rasa percaya diri melalui berbagai kegiatan pendidikan, menciptakan suasana kondusif agar warga sekolah mencintai lingkungan alam, sosial, dan budaya sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.

Tujuan berdirinya SD Islam Budi Mulia adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar yang islami dalam rangka mempersiapkan generasi muda beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, dan berakhlak mulia. Sistem pembelajaran yang diterapkan di SD Islam Budi Mulia adalah belajar dari pagi sampai sore (*full day school*) selama empat hari kerja (Senin s/d Kamis), hari jumat dan sabtu murid pulang siang. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum dari Pendidikan Nasional dan kurikulum yang dirancang khusus sesuai kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa, sehingga proses pendidikan akan kegiatan mengajar bernuansa islami, untuk kelanjutan pendidikan setelah lulus Sekolah Dasar maka anak asuh langsung melanjutkan ke tingkat SMP yaitu SMP Terpadu Budi Mulia. SMP Islam terpadu Budi Mulia mempunyai visi dan misi yaitu misi: Mewujudkan siswa insane beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berbudaya lingkungan yang islami, adapun misi yang di emban adalah agar siswa berkeyakinan yang kuat kepada rukun iman, membiasakan diri beribadah, sholat wajib diawal waktu dan terampil melaksanakan ibadah lainnya, berakhlak mulia kepada khalik dan makhluk Allah, seimbang antar ilmu dunia dan ilmu akhirat, membiasakan setiap materi pelajaran didasari dengan ayat Al Quran, mampu membahas Indonesia, Inggris dan Arab dengan baik, berusaha mendorong siswa cinta / rajin membaca buku bermanfaat, mampu mebumikan salam sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan berdirinya SMP Islam Terpadu Budi Mulia yaitu menerapkan ajaran islam untuk mendidik anak agar terbiasa melakukan sholat wajib, menghindari kekerasan antar pelajar, untuk mempersiapkan generasi muda beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan dan berbudaya lingkungan

yang islami. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum dari Pendidikan Nasional dan kurikulum yang dirancang khusus sesuai kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa, sehingga proses pendidikan akan kegiatan mengajar bernuansa islami.

3.6. *LKSA/Panti Asuhan Bundo Saiyo*

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bundo Saiyo beralamat di Simpang SMA 13 Tanjung Aur RT 03/RW 04 Kelurahan Balai Gadong, kecamatan Koto Tengah Kota Padang didirikan tanggal 1 Desember 2006 Tlp (0751)-9444238. Landasan pendiriannya adalah keyakinan bahwa anak dititipkan kepada Allah SWT dan harus dibesarkan menjadi orang dewasa yang berakhlak mulia yang mencintai Allah dan Rasul-Nya sehingga dapat berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, agama, tanah air, dan negaranya sebagai anggota yang produktif. masyarakat. Selain yang disebutkan di atas, anak yatim, dhuafa, dan anak-anak yang teraniaya secara teratur berkeliaran di jalan-jalan mencari uang untuk membeli sesuap nasi. Beberapa berakhir sebagai pengemis dan lainnya sebagai musisi jalanan. Betapa mirisnya melihat semua ini, menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab masyarakat dalam situasi ini, sebagaimana tertuang dalam Bab 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., disebutkan dalam pasal 72 yaitu masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa (pasal 73).

Berdasarkan hal tersebut maka LKSA Panti Asuhan Bundo Saiyo didirikan atas rasa kewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan menjaga anak-anak tersebut di atas sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Tujuan LKSA Bundo Saiyo dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan anak asuh adalah untuk menghasilkan manusia yang bertaqwa, berilmu, dan terampil dengan kecakapan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memiliki akhlak yang baik berdasarkan Al-Quran dan Al- hadits. Adapun tugas yang telah diselesaikan: Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang; Memberikan perlindungan dari kekerasan dan prasangka agar anak Indonesia dapat mewujudkan taraf hidup yang tinggi; Meningkatkan implementasi pengetahuan.

LKSA Bundo Saiyo dalam memberikan pengasuhan dilakukan oleh pendamping sosial bagi anak asuh yang tinggal di dalam panti. Pendamping sosial selalu memperhatikan perkembangan anak bagaimana kegiatan belajar anak asuh dan apabila ada tugas yang berkaitan dengan biaya maka anak asuh mengkomunikasikan kepada pendamping sosial. Demikian juga mengenai kegiatan di LKSA dinamika kelompok yang berkaitan dengan pembelajaran juga didampingi. Pendamping sosial mendorong anak asuh untuk aktif dan disiplin mengikuti kegiatan kelompok dan anak asuh ditekankan untuk bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Anak asuh didorong untuk saling menolong dalam berbagai hal saling memperhatikan dan saling menyayangi yang dilandasi semangat kekeluargaan. Dan untuk pengasuhan anak diluar panti tetap dilakukan oleh orangtua/keluarganya hanya pihak panti memberikan bantuan/subsidi berupa uang untuk membantu biaya sekolah anak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, bahwa LKSA merupakan institusi yang dibutuhkan oleh anak yang menyandang keterlantaran. Keberadaan LKSA telah memberikan penanganan terhadap anak terlantar untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan dan terhindar dari keterlantaran. Keberhasilan LKSA salah satu faktor yang turut menentukan adalah keberadaan pendamping sosial yang bertindak sebagai pengganti orangtua. Pendamping sosial menjalankan peran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar telah tercapai hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan fisik, kebutuhan pelayanan psikologis, kebutuhan pelayanan sosial dan kebutuhan pelayanan pendidikan bagi anak terlantar. Karya nyata pendamping sosial juga didorong oleh motivasi yang tinggi untuk menjalankan amal sholeh yang diperintahkan agama. Hal ini ditunjukkan adanya masa pengabdian yang dijalani dalam menjalankan sebagai pendamping sosial di LKSA usia pendamping sosial yang meskipun sudah memasuki usia lanjut (di atas 60 tahun) tetapi masih semangat memberikan pelayanan terhadap anak terlantar di LKSA.

Fatwa Nurul Hakim

Eksistensi Pendamping Sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

5. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial untuk memberikan perhatian terhadap LKSA dengan meningkatkan kapasitas pendamping melalui kegiatan bimtek, serta perlu meninjau ulang besaran insentif yang diterima pendamping LKSA dilihat dari cakupan wilayah dampingan dan jumlah KPM yang didampingi. Untuk lembaga swasta yang konsen terhadap perlindungan anak bahwa perlu penguatan terhadap terhadap penguatan SDM dalam rangka untuk memenuhi hak-hak anak, dan untuk penerima manfaat lebih peka terhadap situasi dan kondisi terhadap ancaman penelantaran anak dan perlu diyakini bahwa tempat yang paling nyaman bagi anak adalah dekat dengan orang tua.

Daftar Pustaka

- Achlis, (1983). *Model-model Pendekatan Pekerjaan Sosial*, Bandung: STKS
- Arikunto Soeharsimi. (2001). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta Bina Aksara.
- Chatarina Rusmiyati, (2008). *Kemandirian Anak dalam Panti Asuhan*, Yogyakarta: B2P3KS Press
- Departemen Sosial RI, (1986). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak Terlantar Melalui Panti Penyantunan Anak* Jakarta.
- Dorang Luhpuri, dkk. (2001). *Pekerja Sosial Medik dalam Setting Rumah Sakit*. Jakarta: Depkes dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia.
- Edi Suharto dkk, (2011). *Pekerjaan Sosial di Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Edi Suharto, (1997). *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: LPS- STKS.
- Edi Suharto, (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama
- Edi Suharto, *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Konsepsi dan Strategi Bahan Bacaan Pelatihan dalam Meningkatkan Kemampuan Para Pendamping Sosial Keluarga Miskin* (Tidak diterbitkan)
- Isbandi Rukminto Adi, (2005), *Intervensi Komunitas Pembangunan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press
- Isbandi Rukminto Adi, (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Jakarta: FISIP UI Press
- James Midgley. (1995). *Pembangunan Sosial :Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan*. Jakarta: Ditperta, Depag RI.
- Jim Ife and Frank Tesoriero. (2008). *Community Development*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kementerian Sosial RI. (2010). *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*. Jakarta.
- Kementerian Sosial RI. (2013), *Draft Permensos tentang Standar Nasional*, Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Kementerian Sosial. (2011), *Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesetiakawanan Sosial*, Jakarta: Bidang Integrasi Sosiak Sekjen Kementerian Sosial RI
- Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara Nomor KE8/03/M.PAN/2004 tentang *Pelayanan Pengembangan Komunitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Kementerian Aparatur Negara
- Muhidin Syarif. (1997). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Kopma STKS.
- Sainuddin, *Peran Lembaga kesejahteraan sosial dalam pembinaan akhlak anak* (Magelang, Jayapress 2016)
- Soetarso. (1993). *Praktek Pekerjaan Sosial Edisi I*. Bandung: STKS.
- Sumarjo, (2008). *Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Pendamping Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan*, Bogor: LPPM IPB
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Wahyudin Sumpeno, (2005). *Kiat-kiat Memberdayakan Masyarakat Solo: Kerjasama Yayasan Duta Awan Solo dengan Chatolic Relief Service (CRS)*, Jakarta.
- Yusuf, Syamsu. 2012. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).